


	PROSEDUR MUTU	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
	PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	1

**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI
FAKULTAS FARMASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA**



**PROSEDUR MUTU
PENULISAN DISERTASI**

Nomor Dokumen	QP-FA-DIF-018
Berlaku sejak	11 Maret 2025
Revisi	0

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	2

LEMBAR PENGESAHAN

Penanggung jawab dokumen

Prof. Dr. apt. Zullies Ikawati
NIP. 196812061993032001

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	3

CATATAN PERUBAHAN

No. revisi	Halaman	Bagian yang diubah	tanggal
-	-	-	-

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	4

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
CATATAN PERUBAHAN	2
DAFTAR ISI	3
I. Tujuan	4
II. Ruang Lingkup	4
III. Referensi	4
IV. Istilah dan Definisi	4
V. Tanggungjawab dan Wewenang	4
VI. Rincian Prosedur	5
VII. Daftar Lampiran	7

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	5

I. Tujuan

Panduan ini disusun untuk memberikan acuan bagi mahasiswa dan dosen pembimbing dalam penyusunan dan penulisan disertasi pada Program Studi Doktor Ilmu Farmasi (PSDIF), Fakultas Farmasi UGM. Panduan ini juga bertujuan menjamin keseragaman, kualitas ilmiah, serta integritas akademik dalam penulisan disertasi.

II. Ruang lingkup

Panduan ini berlaku bagi seluruh mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Farmasi yang menyusun dan menyelesaikan disertasinya, baik pada jalur reguler maupun jalur penelitian (*by research*).

III. Referensi

- 3.1. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 14.01.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Peraturan Akademik Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.
- 3.2. Keputusan Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Nomor 20.11.07/UN1/FFA/UP/SK/2022 tentang Penetapan Kurikulum Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada.

IV. Istilah dan definisi

- 4.1. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang disusun secara sistematis dan komprehensif oleh mahasiswa program doktor berdasarkan hasil penelitian orisinal di bidang keilmuannya, yang memberikan kontribusi baru terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, serta dipertahankan secara terbuka dalam sidang promosi doktor.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	6

4.2. Penulisan disertasi adalah proses penyusunan karya ilmiah tingkat doktoral yang dilakukan secara sistematis, logis, dan ilmiah berdasarkan hasil penelitian orisinal, dengan mengikuti kaidah metodologis dan etika akademik yang berlaku, guna mendokumentasikan kontribusi ilmiah baru mahasiswa terhadap bidang ilmunya dan sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Doktor.

V. Tanggung jawab dan wewenang

5.1. Mahasiswa bertugas:

- a. Menyusun Disertasi sesuai dengan format dan struktur penulisan yang telah ditetapkan oleh program studi.
- b. Memastikan agar penulisan disertasi memenuhi standar etika penulisan ilmiah dan bebas dari unsur plagiarisme.

5.2. Tim promotor:

- a. Memberikan masukan terhadap struktur, substansi ilmiah, dan kualitas penulisan naskah disertasi agar sesuai dengan standar akademik program doktor.
- b. Melakukan evaluasi secara berkala atas kemajuan penulisan disertasi dan memberikan umpan balik konstruktif.
- c. Memastikan bahwa disertasi yang diajukan telah memenuhi kriteria kelayakan untuk diajukan dalam ujian disertasi.
- d. Mengarahkan mahasiswa untuk melakukan pemeriksaan plagiarisme dan memastikan bahwa naskah yang disetujui telah bebas dari unsur plagiarisme sesuai ketentuan yang berlaku.
- e. Menandatangani halaman persetujuan disertasi sebagai bentuk pengesahan bahwa naskah telah siap diuji.

	PROSEDUR MUTU PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU FARMASI	No. Dokumen	QP-FA-DIF-018
		Berlaku sejak	11 Maret 2025
	PENULISAN DISERTASI	Revisi	0
		Halaman	7

VI. Rincian Prosedur Pelaksanaan Penulisan Disertasi

- 6.1 Setelah melakukan ujian Seminar Pemaparan Hasil Disertasi, mahasiswa mulai menulis naskah disertasi berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan struktur dan tata cara penulisan yang telah ditetapkan oleh program studi.
- 6.2 Mahasiswa melaporkan perkembangan penulisan disertasi secara berkala kepada tim promotor.
- 6.3 Mahasiswa menghindari plagiarisme dan melakukan pemeriksaan tingkat similaritas menggunakan perangkat lunak resmi (misalnya Turnitin), dengan Tingkat similaritas maksimal 25%.
- 6.4 Mahasiswa melakukan revisi naskah sesuai masukan dari tim promotor hingga naskah siap untuk disetujui dan diajukan ke ujian disertasi.
- 6.5 Mahasiswa mengajukan disertasi beserta dokumen pendukung (lembar persetujuan pembimbing, hasil cek plagiarisme, naskah publikasi, dan ringkasan disertasi) untuk proses ujian disertasi.
- 6.6 Tim Promotor memberikan arahan dan masukan secara komprehensif terkait tata tulis sejak penyusunan usulan penelitian hingga penulisan akhir disertasi.
- 6.7 Tim promotor menjadwalkan pertemuan rutin dan memantau kemajuan penulisan disertasi.
- 6.6 Tim promotor memastikan bahwa mahasiswa telah melakukan pemeriksaan plagiarisme dan memenuhi standar etika akademik.
- 6.7 Tim promotor memberikan persetujuan resmi pada halaman pengesahan setelah memastikan bahwa disertasi telah layak untuk diajukan ke tahap ujian.
- 6.8 Tim promotor berkoordinasi dengan program studi dalam menetapkan waktu ujian, penguji, ketua sidang, dan kelengkapan dokumen disertasi.

VII. Daftar Lampiran (Formulir/Instruksi kerja)

- 7.1. IK Mahasiswa
- 7.2. IK Tim Promotor